



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Gorontalo, 03 Maret 1975 (umur 41 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Dalam hal ini memilih Domisili hukum (Alamat) di Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Manado, 19 Februari 1968 (umur 49 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SD, Alamat Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 07 Februari 2017 dengan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa satu minggu sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi **Muallaf** dan pada tanggal 09 April 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 90/08/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah om Penggugat di wonasa selama 1 bulan, kemudian pindah di kost di kelurahan ternate baru selama 7 tahun, kemudian pindah di Gorontalo tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian pindah di rumah sendiri selama 4 tahun di singkil satu, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah kost di kelurahan ternate baru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - **Anak I** (Laki-laki) berumur 12 Tahun;
 - **Anak II** (Perempuan) berumur 10 tahun;
 - **Anak III** (Laki-laki) berumur 1 tahun;Ketiga anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat Temperamen dan beberapa tahun lalu telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan luka di bagian wajah Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan hal tersebut pernah di selesaikan di kantor polisi;
 - b. Bahwa Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat yang dilakukan di hadapan anak-anak;
 - c. Bahwa Tergugat suka mengumbar segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan masalah nafkah yang Tergugat berikan terhadap Penggugat yang di ceritakan Tergugat ke tetangga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 18 Januari 2017 disebabkan sifat temperamen Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Pimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 10 Februari 2017, dan panggilan selanjutnya tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado Nomor 90/08/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003, bukti surat yang berbentuk fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos bukti tersebut oleh majelis diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi mengaku adalah saudara sepupu dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing, umur 12 tahun, umur 10 tahun, dan terakhir umur 1 tahun, sekarang masih tinggal dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran diantara mereka;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat temperamental berperilaku kasar bahkan sering mengungkit-ngungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikannya karena terlalu sering sehingga pertengkaran mereka tidak terhitung lagi, pertengkaran terjadi pada pagi, siang dan malam;
 - Bahwa selain itu karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yaitu sering mencaci-maki Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam dan diselesaikan di kantor polisi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidur berlainan kamar (berpisah ranjang);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidur berpisah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan, disamping saksi mempunyai hubungan saudara sepupu dengan Penggugat, saksi juga adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi seringkali menasehatinya namun tidak ada perubahan dalam perilaku dan sikap dari Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 27 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Singkil Kota Manado, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan sidang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : umur 12 tahun, umur 10 tahun, dan terakhir umur 1 tahun, sekarang masih tinggal dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat temperamental berperilaku kasar bahkan sering mengungkit-ngungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikannya, pertengkarnya sangat sering terjadi pada waktu pagi, siang dan malam;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yaitu sering mencaci-maki Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam dan diselesaikan di kantor polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berlainan kamar (berpisah ranjang);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidur berpisah (pisah ranjang) sejak Januari 2017 sampai dengan sekaraang;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sangat berdekatan dan saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali menasehatinya, namun tidak ada perubahan dalam prilaku dan sikap dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat Temperamen dan beberapa tahun lalu telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan luka di bagian wajah Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan hal tersebut pernah di selesaikan di kantor polisi, Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat yang dilakukan di hadapan anak-anak, Tergugat suka mengumbar segala permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan masalah nafkah yang Tergugat berikan terhadap Penggugat yang di ceritakan Tergugat ke tetangga sekitar, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 18 Januari 2017 disebabkan sifat temperamen Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 90/08/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003, yang Kutipan Akta Nikahnya dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran mereka disebabkan Tergugat tempramental berperilaku kasar bahkan sering mengungkit-ngungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidur berlainan kamar (berpisah ranjang) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran mereka, Tergugat tempramental berperilaku kasar bahkan sering mengungkit-ngungkit pemberian nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidur berlainan kamar (berpisah ranjang) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, dan hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Drs. Mohammad H. Daud, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Vahria** sebagai Panitera dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)